



## **P U T U S A N**

**Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dps.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pakusari, Gang VIII

Nomor 2, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar, sebagai

Penggugat;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan

Swasta, tempat tinggal Jalan Pakusari, Gang VIII Nomor

2, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Denpasar, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan gugatannya tanpa tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 26 Februari 2013 dalam register nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 30 April 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/80/IV/2007 tanggal 30 April 2007;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan selama lima tahun, kemudian pindah tempat kediaman bersama di Jl. Pakusari, Gang VIII Nomor 2, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :  
-----
  - a. Tergugat jarang pulang kerumah;-----
  - b. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan;-----
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak satu tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 28 Februari 2013, dan 21 Maret 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :-----

## I. SURAT-SURAT : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171015306700005, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 09 Juni 2011, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto kpoi Kutipan Akta Nikah Nomor :252/80/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 30 April 2007, kemudian ditandai dengan (P.2); --

## II. SAKSI-SAKSI : -----

1. ARHAM ISKANDAR bin ILHAM ISKANDAR, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Pakusari, Gang VIII Nomor 2, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa Penggugat adalah Ibu Kandung saksi, Tergugat suami Penggugat; -----
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun;-----
  - c. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dengar dari cerita Penggugat;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang dan sering pulang malam;-----

-

e. Bahwa Tergugat karyawan dibengkel;-----

f. Bahwa selama ini yang memberikan nafkah kepada kami adalah kakek; -----

2. INDAH SETIORINI binti JAYUS, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Bungil No. 1, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-----

a. Bahwa Penggugat adalah kakak saksi, Tergugat suami Penggugat; keduanya tidak ada anak;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, tapi sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun;-----

c. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyeret-nyeret Penggugat sekitar 1 tahun lalu;-----

d. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah;-----

e. Bahwa Tergugat karyawan dibengkel;-----

f. Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, berdasarkan cerita dari Penggugat dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena Penggugat meminta uang sekolah anak-anak, tapi Tergugat menolak; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 tahun lalu sering cekcok karena Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat suka memukul dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun, Tergugat jarang pulang, tidak memberikan nafkah dan pernah menyeret Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak rukun lagi;--

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 tahun;

-----



⇒ Bahwa Tergugat jarang pulang, tidak memberikan nafkah kepada  
Penggugat;

⇒ Bahwa Tergugat pernah menyeret Penggugat pada saat bertengkar;

Menimbang bahwa suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkahnya kepada isteri, jarang pulang dan suka melakukan kekerasan terhadap isteri merupakan suami yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab, bahwa secara manusiawi tidak ada perempuan yang suka dan bersedia hidup bersama dengan laki-laki seperti tersebut, termasuk Penggugat selaku isteri, tidak bisa bertahan untuk hidup bersama dengan Tergugat karena sikap dan tindakannya tersebut;--

Menimbang bahwa sikap Penggugat yang tetap mau cerai, demikian pula Tergugat yang tidak pernah datang kepersidangan tanpa alasan, meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g); -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua pihak; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----



3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau  
pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini  
setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat  
perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang  
mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;  
-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M  
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. Dengan Drs.  
ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan  
ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu  
SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. ALIMUDDIN. M.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Drs. H. M. HATTA, MH.**

**ABIDIN H. ACHMAD, SH.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SUBHAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan -----   | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Proses -----      | Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi -----           | Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u> -----    | Rp. 6.000,-   |

Jumlah ----- **Rp. 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**H. SAHPUR, SH. MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)